=aكn=

ការបន្ទីប . Justin late



PERCTURAN DALACH KOTAMADYA- MARKO " Mojokerto. No. 3 tahun 1970.

DEAGN FERGALIAN RALYAT DAERAH-GOTONG ROYONG- : AOTAMADYA MOJOKERTO

Menetapkan Peraturan Daérah sébagai berikut:

PARATURAN DALAH kotemadya mojoke rto untuk mengubah kelima kali 71475 "Paraturan bangah kotepraja mojoke rto guna mengetur dan memmungut retribusi untuk mempergunakan halaman dan bangunah-bangun Gen B an didalamipasor yang dikuasai/dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kotapraja Mojokerto" tanggal 27 April 1961.

Pasal I.

Pearturan Daerah Kotapraja Mojoke rto No.6 tahun 1961 gung... mengatur dan memungut retribusi untuk mempergunakan halaman 🐇 dan bangunan didalam pasar yang dikuasai/dimiliki oleh Pemerintah Daerah, ditetapkan pada tanggal 27 April 1961 dan diundangkan di Tambahan Lembaran Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun 1961 Jeri Banggal 12 Agustus 1961 No.25/B diubah terakhir dengan Peraturan Daerah tanggal 26 Juni 1968 No.1 tahun 1968 diubah lagi sebagoi berikut:

Pasal 6 ayat (1) huruf :

- a). dan b) diubah dan dibaca sebagai berikut:
 - a. Untuk sebuah toko/bedak kelaş: I tiap-tiap m2 ninimum Rp100,- maximum Rp200,-sebulan.
 - b. Untuk sebuah toko/becak kelas II tiap-tiap m2 minimum Rp75; - meximum Rp150, - sebulan.
 - c. Untuk sebuah toko/bedak kelas III tiap-tiap m2 minimum Rp50,- maximum Rp100,- sebulan.
 - d. Untuk sebuah toko/bedak kelas IV tiap-tiap m2 minimum Rp25, moximum Rp50 sebulan.
 - c s/d k diubah menjadi huruf e s/d m

Pasal II.

Tiap perubahan tarip dibawah maximum ditetapkan oleh valikota kepala Daerah Kotamaya Mojokerto, dengan pertimbangon Pimpinan Dewon Perwakilan Kakyat Daerah Gotong Koyong 6 3 Hotamadya Majokerton Pasal III.

(1). Peraturan beerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangannya.

Walikota kepala Daerah 🤚 kotamadya Mojokerto 🦈

- Mojokerto 15 Oktober 1970 Dewon Perwakilan Rakyat Daerah Jotong Royong Kotemedyo Mojokerto: Letus

tta: (Chabib sjarbini SH)

ttd. (Achmad Rifa'i_)

🗤 Sesuai dengan aslinya 🦠 A.n. Walikota Kepala Daerah Kotamadya Mojokerto Sekretaris DaeraH: ttd. (M. I. SUBONO)